

ABSTRAK

Hukum yang merupakan kristalisasi dari nilai dan kemudian norma atau kaidah khususnya kaidah hukum, tentu memiliki pemikiran dasar yang melatarbelakangi terciptanya hukum tersebut. Pemikiran dasar ini disebut sebagai asas. Asas diartikan sebagai prinsip, hal yang fundamental, atau lebih tepatnya pikiran yang mendasari lahirnya suatu sistem atau suatu hukum. Asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) merupakan salah satu dari sekian banyak asas yang ada dalam kosmos hukum dan perkembangannya, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadikan asas fiksi hukum sebagai prinsip pendukung peraturan perundang undangan bangsa-nya.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana pemahaman dan penerapan asas fiksi hukum di Indonesia selama ini serta bagaimana telaah paradigmatik dapat menyumbang kepada pembangunan pemahaman tentang asas fiksi hukum berikut penerapannya di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang didukung oleh kajian literatur berupa observasi dan wawancara terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan Penerapan Asas Fiksi Hukum dan Penerapannya di Indonesia. Kajian literatur sejalan dengan Model Penelitian Komparasi yang dalam metodologi penelitian filsafat biasanya dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan untuk kemudian membandingkan pandangan para filsuf. Kajian literatur berguna untuk menelusuri berbagai *worldview* di dalam Filsafat Hukum untuk kemudian dibandingkan dan ditandingkan. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan kajian literatur selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi, dalam hal ini, adalah yang sejalan dengan metodologi paradigma *Konstruktivisme* yang digunakan dalam penelitian ini. Pandangan dunia yang mendasari suatu pemahaman terkait dengan pertanyaan penelitian ini ditelusuri, dan dibandingkan kesamaan dan/atau perbedaannya.

Kata Kunci: Kaidah, Nilai, Asas, Asas Hukum, Asas Fiksi Hukum, Paradigma, Pemahaman, Penerapan.